



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan drivef, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 21 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal, 2 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama 11 (sebelas) tahun, dan setelah itu tinggal di rumah bersama sampai dengan bulan Mei 2020;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikarunia anak (2) orang anak :
 - 3.1 : XXXXX, Lahir di Kubu Raya, 11 Desember 2008;
 - 3.2 : XXXXX, Lahir di Kubu Raya, 22 Mei 2012;Anak tersebut sekarang dibawah asuhan/hadhanah Termohon
4. Bahwa semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Tahun 2019, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertentangan adalah :
 - 5.1 Termohon sudah tidak pernah peduli lagi sama suami;
 - 5.2 Termohon selalu kurang dalam hal nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.3 Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya dikarenakan Pemohon pada saat itu masih belum mempunyai pekerjaan baru, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi kumpul mempunyai pekerjaan baru, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi kumpul lagi sampai sekarang;
7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Rasmi Nindita, S.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 16 November 2020;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsensi tertanggal 23 November 2020 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya;
2. Bahwa Termohon memang benar melangsungkan perkawinan dengan Pemohon sesuai dengan yang disampaikan Pemohon pada poin 1 dalam permohonannya, yakni tanggal 21 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 2 Agustus 2012;
3. Bahwa memang benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama 11 (sebelas) tahun dan setelah itu tinggal di rumah bersama

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan Mei 2020, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 2 dalam permohonannya;

4. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXXX dan XXXXX sesuai dengan yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 3 dalam dalil permohonannya, akan tetapi tanggal lahir anak pertama yang bernama XXXXX terdapat kekeliruan dari Pemohon yang seharusnya adalah tanggal 12 Desember 2008 bukan 11 Desember 2008 sedangkan XXXXX lahir pada tanggal 22 Mei 2011 bukan 22 Mei 2012;
5. Bahwa memang benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2019, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 4 dalam permohonannya;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 5 dalam dalil permohonannya bersifat mengada-ada, penyebab perselisihan dan pertentangan yang sebenarnya adalah :
 - 6.1. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun kepada kedua anak Termohon;
 - 6.2. Pemberian uang dari Pemohon kepada Termohon hanya diperuntukkan untuk membayar cicilan mobil bukan demi kepentingan pribadi Termohon;
 - 6.3. Bahwa Pemohon sering keluyuran atau keluar malam tinggalkan Termohon dan kedua anak Termohon dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas
 - 6.4. Bahwa Pemohon secara diam-diam telah mempunyai wanita lain selain Termohon;
7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 6 dalam dalil permohonannya adalah tidak benar dan merupakan akal-akalan Pemohon untuk memojokkan Termohon, kenyataannya adalah bahwa Termohon sama sekali tidak pernah mengusir Pemohon dari rumahnya dengan alasan Pemohon saat itu tidak mempunyai pekerjaan baru;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry



8. Bahwa meskipun Termohon selalu berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, serta mencari-cari jalan terbaik untuk menyelamatkan pernikahan Termohon dan Pemohon namun ternyata saat ini Pemohon mengajukan Cerai Talak dan penting dicatat oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah sering menjatuhkan kata talak kepada Termohon dan seingat Termohon terakhir Pemohon mentalak Termohon didepan orang tua Termohon sebelum permohonan Pemohon didaftarkan di Pengadilan Agama Sungai Raya;
9. Bahwa mengingat umur anak Pemohon dan Termohon masih berusia kurang dari 12 tahun dan berdasarkan dalil-dalil Termohon kemukakan diatas maka sudah sepatasnya apabila Termohon mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

DALAM REKONSENSI

1. Bahwa, mohon hal-hal yang sudah dikemukakan dalam konpensiu tersebut di atas, dinyatakan terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi;
2. Bahwa, Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa oleh karena kedua anak perempuan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama XXXXX dan XXXXX yang masing-masing lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Desember 2008 dan lahir di Kubu Raya tanggal 22 Mei 2011, yang belum dewasa maka sudah pantas jika Penggugat Rekonsensi menjadi pemegang hak asuh tersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang antara lain menyebutkan:"anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya";
4. Bahwa merujuk pada pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua anaknya

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, dalam hal ini Pemohon / Tergugat Rekonpensi wajib memberikan biaya nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut mandiri atau dewasa melalui Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

5. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 PP-RI Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, yakni sejumlah 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa merujuk pula pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana terjadi perkawinan putus karena talak, maka bekas suami dan/atau dalam hal ini Tergugat Rekonpensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan/atau dalam hal ini adalah Penggugat Rekonpensi, yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Bahwa, untuk menghindari Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan putusan ini, sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonpensi dikenakan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai menjalankan putusan ini;
8. Bahwa agar gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia, mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, verzet maupun kasasi dari Tergugat Rekonpensi (Uit Voerbaar Bij Voorad);

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena Cerai Talak
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXX, perempuan lahir di Kubu Raya tanggal 12 Desember 2008 dan XXXXX, perempuan lahir di Kubu Raya tanggal 22 Mei 2011 dari perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan biaya nafkah kepada ke 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut mandiri atau dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan, yakni sejumlah 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas isteri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); perhari apabila lalai menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan sebagai hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi dari Tergugat Rekonpensi (Uit Voerbaar Bij Voorad);
8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum mengajukan replik Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 122/AC/2012/PA.Mpw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mempawah tanggal 15 Maret 2012;

Bahwa, atas pernyataan Pemohon, Termohon membenarkan telah bercerai, namun Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah rujuk kembali, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 2 Agustus 2012;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum dengan Termohon sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 122/AC/2012/PA.Mpw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mempawah tanggal 15 Maret 2012 telah terbukti bahwa telah putus hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 2 Agustus 2012 tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang baru setelah adanya perceraian tersebut, maka Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara *a quo* dan majelis hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban bersamaan dengan gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Termohon dianggap sah dan dapat diterima sebagaimana diatur pada pasal 158 R.bg;

Menimbang, oleh karena gugatan konvensi (pokok perkara) yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*);

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Khoirun Nisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp225.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)